

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui, *the Higher Education Long-Term Strategy (HELTS)* 2003-2010, mengamanatkan kepada pendidikan tinggi untuk berperan dalam pembangunan masyarakat masa depan Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter yang kuat serta menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa di samping mampu bersaing baik di tingkat regional dan nasional, maupun di tingkat global dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu upaya yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah meningkatkan mutu konselor yang harus bekerja bahu-membahu dengan guru yang mengawaki jalur pendidikan formal di tanah air mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sampai dengan jenjang perguruan tinggi, melalui profesionalisasi jabatan konselor.

Sebagaimana lazim dipahami dalam bidang layanan lainnya, proses profesionalisasi mempersyaratkan kepada konselor untuk mampu memberikan layanan ahli sesuai dengan profesinya sebagai konselor, sehingga oleh karena itu, layak mendapat penghargaan yang lebih baik dari masyarakat dan pemerintah. Untuk mengemban misi tersebut, diperlukan perangkat undang-undang sebagai rujukan dasar di samping lembaga penyelenggara yang memiliki kapasitas pendukung yang memadai. Namun setelah dilakukan kajian yang mendalam, ditemukan bahwa rujukan tentang konselor hanya ditemukan dalam pasal 1 ayat (6) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai salah satu sebutan untuk Pendidik. Selanjutnya, baik dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maupun dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, atau ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan lebih kemudian, tidak ditemukan pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Oleh karena itu, saya mendukung upaya Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) untuk mengisi kevakuman legal ini dengan melakukan Penataan Pendidikan

Profesional Konselor dan Penataan Pedoman Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Untuk keperluan itu, ABKIN telah memprogramkan penyusunan (1) Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penataan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, (2) Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan Terintegrasi, (3) Pedoman Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Koseling dalam Jalur Pendidikan Formal, (4) Rambu-rambu Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor dalam Jabatan, (5) Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan, dan (6) Pedoman Penerbitan Izin Praktek bagi Konselor.

Naskah yang ada di tangan pembaca ini adalah **Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penataan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal**. Oleh karena itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ABKIN sebagai asosiasi profesi, dalam upayanya berperan serta untuk memajukan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal.

Jakarta, Oktober 2007  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Satryo Soemantri Brodjonegoro

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
A. Latar Belakang .....	1
B. Telaah Yuridis .....	4
C. Kilas Balik Profesi Konselor di Indonesia .....	14
D. Setting, Wilayah Layanan, Konteks Tugas, Dan Ekspektasi Kinerja Konselor .....	18
1. Setting, Layanan .....	20
2. Konteks Tugas Konselor .....	25
3. Ekspektasi Kinerja Konselor .....	36
E. Sosok Utuh Kompetensi Konselor dan Pendidik Konselor	43
1. Sosok Utuh Kompetensi Konselor .....	43
2. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Pendidik Konselor .....	53
F. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor .....	65
1. Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan .....	65
2. Rambu-rambu Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor dalam Jabatan .....	77
3. Alternatif Penyelenggaraan Program Pendidikan Tambahannya yang Dirancang Khusus untuk Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan .....	84
4. Asesmen Ulang Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling .....	87
5. Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor .....	88

G. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor .....	89
1 Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan .....	89
2 Rambu-rambu Program Penyetalaan Kemampuan Pendidik Konselor dalam Jabatan .....	103
H. Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah .....	108
1 Penegasan Konteks Layanan Bimbingan dan Konseling .....	108
2 Ekspektasi Kinerja Konselor Dikaitkan dengan jenjang Pendidikan .....	110
I. Sertifikasi, Akreditasi dan Ijin Praktek .....	113
Daftar Rujukan .....	118